



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang Putusan Pengujian UU Terorisme dan UU KUHAP

Jakarta, 30 Oktober 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme), dengan nomor perkara 55/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan William Aditya Sarana selaku Mahasiswa Fakultas Hukum. Selain itu akan digelar pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) dengan nomor perkara 66/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Herwanto, S.H., M.H. Sidang kedua perkara tersebut akan digelar pada hari Selasa (30/10), pukul 11.00 WIB dengan Agenda Pengucapan Putusan.

Pada sidang sebelumnya (24/07), Pemohon Perkara nomor 55/PUU-XVI/2018 menjelaskan Penggunaan frasa “Radikal” dalam UU Terorisme telah mengubah paradigma masyarakat tentang frasa tersebut menjadi bermakna negatif. Karena itu, Pemohon dalam Petitumnya meminta frasa “kontra radikalisasi” dimaknai sebagai “kontra radikalisasi terorisme”.

Sedangkan pada sidang perkara 66/PUU-XVI/2018 sebelumnya (18/09) Pemohon dalam Petitumnya meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa “pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya” tidak dimaknai “Dalam hal suatu permintaan kepada pra peradilan sudah mulai diperiksa, sedangkan pemeriksaan suatu perkara di pengadilan negeri belum dimulai, maka pengadilan negeri harus menunda pemeriksaan suatu perkara sampai adanya putusan praperadilan” serta menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara mutatis mutandis apabila huruf c telah dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. (Lulu Anjarsari/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id